




Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Kemanusiaan Suku Aborigin Sebagai *Indigenous People*

Dahalia Fatima Toekan¹, Johanis Steny Franco Peilouw², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dahliafatimatoekan@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v2i8.1424](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i8.1424)



Info Artikel

Keywords:

Aboriginal, Indigenous People, Responsibility.

Kata Kunci:

Suku Aborigin, *Indegenous People*, Tanggung Jawab.

Abstract

Introduction: Aboriginal people are indigenous and constitute a minority population in Australia and are known as Indigenous Peoples. When the white people arrived in Australia, they took over the land rights of the aboriginals.

Purposes of the Research: To find out how international law in providing protection for aboriginal tribes who are indigenous people and knowing and understanding the form of the Australian state's responsibility for humanitarian violations for aboriginal tribes as indigenous people.

Methods of the Research: This research is normative juridical law research, with primary and secondary legal materials as legal sources. Furthermore, it was analyzed qualitatively.

Results of the Research: The results of this study indicate that protection for aboriginal tribes as Indigenous Peoples is regulated in the International Labor Organization (ILO) Convention No. 169 of 1989, the United Nations Declaration of Rights on the Indigenous Peoples (UNDRIP) Convention in 1984 and the Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) Convention in 1997. As a form of responsibility, Australia has signed various international treaties and conventions on human rights and as a form of state responsibility for violations of humanity of aboriginal tribes as a Indigenous Peoples by forming The Council for Aboriginal Reconciliation in 1992 and then apologized nationwide in February 2008.

Abstrak

Latar Belakang: Suku Aborigin merupakan suku asli dan merupakan penduduk minoritas di Australia dan dikenal dengan istilah *Indigenous Peoples*. Saat kedatangan orang-orang kulit putih di Australia, mereka melakukan perampasan terhadap hak-hak atas tanah suku aborigin.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan memahami hukum internasional dalam memberikan perlindungan bagi suku aborigin yang merupakan *indigenous people* dan mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab negara Australia terhadap pelanggaran kemanusiaan bagi suku aborigin sebagai *indigenous people*.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi suku aborigin sebagai *Indigenous Peoples* di atur pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 169 Tahun 1989, Konvensi *United Nation Declaration of Rights on the Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tahun 1984 dan Konvensi *Indigenous Peoples Rights Act* (IPRA) pada tahun 1997. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara Australia telah

menandatangani berbagai perjanjian dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pelanggaran kemanusiaan suku aborigin sebagai *Indigenous Peoples* dengan membentuk *The Council for Aboriginal Reconciliation* pada tahun 1992 dan kemudian meminta maaf nasional pada Februari 2008.

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya menjadi suatu konsep pengakuan atas hakikat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah dan melihat tanpa ada perbedaan¹. Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Aborigin di Australia. Australia merupakan salah satu negara yang berdemokrasi dan tidak akan melakukan pendiskriminasian terhadap siapapun yang menjadi warga negara Australia². Bangsa Aborigin adalah penduduk asli/awal benua Australia dan kepulauan disekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmanian dan kepulauan selat Torres. Kata aborigin dalam bahasa Inggris mempunyai arti “penduduk asli/penduduk pribumi”, dan mulai digunakan sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia saat itu. Suku Aborigin merupakan suku asli dan merupakan penduduk minoritas di Australia. Penduduk minoritas atau masyarakat adat dikenal dengan istilah *Indigenous Peoples*³. Suku tersebut mengalami nasib yang sama. Mereka dibantai oleh pasukan Britania Raya.

Pembantaian kejam ini terjadi pada 1788. Saat kedatangan orang-orang kulit putih di Australia, mereka melakukan perampasan terhadap hak – hak atas tanah suku aborigin. Sikap orang-orang kulit putih terhadap suku aborigin masih etnosentris dibandingkan rasis. Akibatnya orang-orang kulit putih memandang rendah suku aborigin, yang pada akhirnya orang – orang aborigin menjadi sasaran penyeranan orang-orang kulit putih. Mereka di tembak, sumber mata air mereka diracuni bahkan tepung mereka diberi arsenik. Selain menjadi sasaran penyerangan orang kulit putih, orang-orang aborigin juga menjadi sasaran dari kebijakan deskriminatif pemerintah kolonial Inggris.

Indigenous Peoples merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat⁴. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat. Menurut Bushar Muhammad⁵ di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat, yang bersifat religiomagis, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan dan, memungut hasil dari tumbuh dan memiliki hak berburu hewan yang hidup di tanah itu.

¹ Sefa Martinesya, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, Jurnal Ilmu Hukum 3(1), 2020, hal. 69-76.

² Worsley, P.M. Early Asian Contacts with Australia. Past & Present 7(1), 1995, hal. 34

³ Ezri Agung Iskandar, Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia dan Penerapan Terhadap Perlindungan Suku Aborigin Di Australia, Universitas Bung Hatta, Padang, 2020, hal. 5.

⁴ Anaya J.S., *Indigenous Peoples in Internationaonal Law*, Oxford University Press, New York, 2004, hal. 23.

⁵ Muazzin, Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Ilmu Hukum 1(2), 2014, hal. 322-345.

ILO atau dalam bahasa Inggris yaitu *International Labour Organization* dan dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi Perburuhan Internasional adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil dan aman bermartabat. Pada tahun 1957, ILO mengadopsi Konvensi mengenai masyarakat hukum adat No. 107 yang merupakan perjanjian internasional pertama. Pada tahun 1985 ILO mengadakan sebuah rapat yang dihadiri para ahli, yang kemudian memutuskan bahwa konvensi No 107 harus direvisi. Sejak pengadopsiannya, Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan sebagai dokumen kebijakan internasional yang paling utama mengenai masyarakat hukum adat. Konvensi ILO 169 tentang masyarakat hukum adat menentukan prinsip dasar mengenai *indigenous peoples*⁶. Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan peraturan khusus.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul

3. Hasil Dan Pembahasan

Suku Aborigin merupakan penduduk asli yang menempati wilayah utama di benua Australia, Tasmania, dan pulau-pulau sekitarnya. Sebutan tersebut diambil dari bahasa latin yaitu "aborigine" "(ab" berarti dari dan "origo" yang berarti asal,awal). Sementara kata "Aboriginal" digunakan di Inggris sejak abad ke-17 yang memiliki arti pertama atau yang paling awal dikenal, berasal dari. Australia menggunakan kata "aboriginal" untuk menyebut penduduk aslinya sejak awal tahun 1789⁷. Nenek moyang suku Aborigin kemungkinan datang ke benua Australia berasal gelombang migrasi dari Afrika sekitar 72 ribu tahun silam. Perdebatan sengit terkait dengan asal usul suku Aborigin masih menjadi topik hangat. Hal itu dikarenakan banyaknya studi yang menghasilkan teori yang berbeda terkait dengan asal usul suku aborigin.

Menurut Elkin (1956) penduduk asli Australia ini memasuki Australia dari arah utara. Diperkirakan pintu masuknya adalah garis pantai utara, mulai dari Semenanjung Timur

⁶ M. Hatta R.T. Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya. *Risalah Hukum* 6(2), 2010, hal 71.

⁷ Amalia Fitriani, 2010, "Penerapan Kebijakan Asimilasi Terhadap Anak-anak Aborigin "Half Caste" di Australia (1937-1967), Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20161083-RB04A261p-Penerapan%20kebijakan.pdf> pada tanggal 30 November pukul 17.11 WIT

sampai pantai daerah Kimberley di sebelah barat. sementara itu Shaw (1969) menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bergerak ke arah Australia karena terdesak oleh bangsa yang lebih kuat⁸. Dari daratan India dan semenanjung Malaysia mereka bergerak ke arah selatan dan melalui Indonesia (Laut Timor Arafuru, dan Selat Tores). Dugaan ini kemungkinan didasarkan pada adanya persamaan ciri-ciri fisik dengan orang di sebelah utara Australia. Diduga mereka memasuki Australia lewat Laut Timor, Laut Arafura, dan Selat Torres. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan suku aborigin datang ke Australia. Ada yang berpendapat seribu atau beberapa tahun yang lalu. Menurut Clark (1986) berdasarkan tes karbon mereka sudah dari 30.000 tahun yang lalu. Hal itu sependapat dengan Bereson dan Rosenbalt (1979)⁹.

Sementara itu dalam buku *The Official Bicentennial Diary* (1988) dikatakan bahwa mereka telah datang ke Australia sekitar 40.000 atau mungkin 70.000 tahun yang lalu. Didalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, indigenous peoples* dikenal sebagai penduduk di sebuah wilayah atau negara, warga negara dan anggota dari sebuah kelompok masyarakat yang minoritas, yang diduduki oleh masyarakat modern dengan perangkat negara bangsa mereka, masih tetap berada di atau merujuk dirinya ke wilayahnya (kampung, tanah leluhur, negeri, tanah air), dengan identitas, budaya, seni serta cerita yang melekat pada wilayah tertentu secara.

Semenjak orang-orang Eropa datang ke Australia, masyarakat Aborigin sering kali mendapat perlakuan diskriminatif, mereka tidak dianggap sebagai pemilik kekuasaan wilayah Australia. Perlakuan buruk yang dialami oleh Aborigin seperti halnya dalam konstitusi Australia yang disebutkan bahwa penduduk Aborigin tidak terhitung sebagai bagian dari penduduk Australia. Akan tetapi pada federasi menetapkan bahwa Pribumi Australia merupakan kontrol dan tanggung jawab negara bagian dan teritori Australia. Hal yang terjadi justru perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian Australia tidak memihak dan melindungi Aborigin, justru semakin mendiskriminasi¹⁰. Contohnya yaitu ketetapan perundang-undangan Australia Barat, *The WA Aborigin Act 1905* yang menyebutkan bahwa keturunan yang merupakan setengah kasta Aborigin harus dihapus dari keluarga Aborigin.

Eksistensi suku Aborigin sebagai penduduk asli bangsa Australia telah sejak lama diketahui bernasip kurang baik. Sejak awal ketika negara Australia terkonstruksi oleh koloni-koloni Inggris, hubungan yang terjalin antara penduduk pendatang dengan penduduk asli senantiasa mengalami dinamika. Hubungan tersebut kerap kali menempatkan masyarakat asli dalam posisi yang terabaikan, akibat dari adanya diskriminasi berkepanjangan yang dilakukan bangsa Barat. rentetan perlakuan semena-mena bahkan tindakan eksklusi yang disahkan dalam konstitusi, menjadi kenyataan pahit yang harus dirasakan oleh para penduduk asli selama beberapa dekade. Tidak sampai disitu, tindakan-tindakan yang mengandung unsur apartheid pun menjadi suatu hal yang biasa dilakukan

⁸ *Perkembangan Awal Kehidupan Masyarakat Di Australia*", Diakses melalui Jurnal Pendidikan sejarah <http://file.upi.edu> pada tanggal 30 November 2021 pukul 20.15 WIT.

⁹ Siboro, J, *Sejarah Australia*, Tasito, Bandung, 1996, hal 16-17.

¹⁰ Ibid hal 10-11

oleh raskulit putih terhadap masyarakat asli di Australia¹¹. Walaupun suku Aborigin sepantasnya dihormati karena merupakan penduduk asli yang menempati Australia lebih dulu, mereka tetaplah tidak terbebas dari kekejaman kolonialisasi dan berujung dipinggirkan keberadaannya hingga saat ini. Pemerintah Australia saat ini tidak pernah mengakui adanya diskriminasi terhadap suku Aborigin. Namun, dalam kenyataannya pelakuan pembedaan berdasarkan warna kulit di bidang politik, agama, dan ekonomi masih tetap terasa hingga saat ini¹². Pada tahun 1970-an, pemerintah Australia mulai memberikan peluang lebih luas kepada suku Aborigin.

Salah satu upaya yang dilakukan dari pemerintah Australia untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap suku Aborigin yaitu membuat kebijakan rekonsiliasi tahun 1991, yang kemudian diikuti dengan pernyataan minta maaf nasional pada Februari 2008. Rekonsiliasi merupakan sebuah proses perubahan dalam relasi antar kelompok, seperti perubahan dari rasa tidak percaya dan konflik menjadi adanya penerimaan, respect, dan kerjasama. Rekonsiliasi di Australia secara resmi dilaksanakan setelah terbentuknya *The Council for Aboriginal Reconciliation* pada tahun 1992 dengan masa kerja selama 10 tahun.¹³ dengan mengusung *visi a United Australia* sebagai dasar rekonsiliasi diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penduduk Australia. Namun, kebijakan tersebut tidak membawa dampak yang signifikan.

Pada tahun 1967 merupakan perayaan dari referendum “hak Aborigin”. Sebelum 1901, masyarakat Aborigin diperbolehkan untuk ikut pemilihan di semua koloni, kecuali Queensland dan Australia Barat. Pada 1902, penduduk Aborigin kehilangan haknya untuk memilih di pemilihan *Commonwealth*. Dan pada 1962, Act ini diamandemen dan mereka diberikan suara untuk Pemilihan *Commonwealth*. Penduduk Aborigin sendiri memberikan suara pada referendum 1967¹⁴. Hasilnya, sekitar 90,7% warga Australia memilih “yes” terhadap referendum yang diajukan, yakni menghitung masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam sensus dan memberikan pemerintah Australia kekuasaan untuk membuat hukum bagi mereka¹⁵. Sejak Referendum 1967 banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.

Namun, di samping perubahan positif tersebut, di sisi lain pada 1972 Perdana Menteri Australia, Billy McMahon, menolak ide terhadap hak wilayah Aborigin dalam pidatonya. Inti daripada diadakannya referendum masyarakat Aborigin ialah untuk mengakui status masyarakat Aborigin baik dalam konstitusi, maupun pemerintah Australia. Pengakuan merupakan elemen terpenting dari rekonsiliasi masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres dan warga Australia lainnya. Namun, sejak referendum 1967 hingga sekarang

¹¹ *Perkembangan Awal Kehidupan Masyarakat Di Australia*, Diakses melalui Jurnal Pendidikan sejarah <http://file.upi.edu> pada tanggal 30 November 2021 pukul 20.15 WIT.

¹² Rifai Shodiq Fathoni, 2017, *Sejarah Suku Aborigin*, <http://wawasansejarah.com/sejarah-suku-aborigin/> diakses pada 1 Desember 2021, pukul 21.35 WIT.

¹³ Evani Pertika, “Australia”, Diakses melalui <http://academia.edu> pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 21.03 WIT.

¹⁴ *Parliamentary Library, The 1967 Referendum History and Myths. Commonwealth of Australia, 2007, hal.7*

¹⁵ *Parliamentary Library, The 1967 Referendum History and Myths. Commonwealth of Australia, 2007, hal.7*

masih mengalami proses rekonsiliasi yang panjang dalam pengakuan akan masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres¹⁶. Pada 1991 misalnya saja, dibentuklah council untuk rekonsiliasi Aborigin dan merupakan tanda awal dari proses formal rekonsiliasi.

Selanjutnya pada 1992, pengadilan memutuskan bahwa Australia bukanlah terra nullius (tanah bukan milik siapapun) dan mengakui bahwa penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres juga merupakan bagian dari kepemilikan tanah Australia. Rekonsiliasi Australia juga meluncurkan program *Reconciliation Action Plan* untuk mendukung dan mendorong organisasi menandatangani komitmen mereka terhadap rekonsiliasi pada 2005. Bahkan Perdana Menteri Kevin Rudd sempat meminta maaf kepada generasi Aborigin yang pernah dicuri sebelumnya dan ketidakadilan di masa lalu pada 2008. Dan terakhir, pada 2012, dikenalkanlah sebuah *Act of Recognition bill di House of Representative* (HoR), meyakinkan bahwa pengakuan konstitusional dari masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres akan tetap menjadi agenda di pemerintahan selanjutnya.

Hak asasi manusia di Australia sebagian besar telah dikembangkan di bawah demokrasi Parlemen Australia melalui undang-undang dalam konteks tertentu dan dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti peradilan independen dan Pengadilan Tinggi, yang menerapkan hukum umum, Konstitusi Australia, dan berbagai undang - undang Australia lainnya serta negara bagian dan teritorinya. Australia juga memiliki badan hukum hak asasi manusia yang independen, Masalah hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Australia adalah warisan perlakuan buruk terhadap Penduduk Asli Australia, yang secara tidak proporsional dari status sosial ekonomi yang kurang beruntung, memiliki masa tidak proporsional sebagai serta pekerjaan preferensial dan penempatan pendidikan tinggi di sektor negara¹⁷. Australia telah menandatangani berbagai perjanjian dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Australia telah setuju untuk terikat oleh perjanjian-perjanjian berikut:

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) yang diadopsi sertadisahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) pada tahun 1966 yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966
- 3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966.
- 4) Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1948.

¹⁶ Priliamentary Library, *The 1967 Referendum History and Myths*. Commonwealth of Australia, 2007, hal.7

¹⁷ William, G, *Piagam Victoria Tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab: Asal-Usul dan Cakupan*, *Tinjauan Hukum Universitas Melbourne*. 30(3), 2006, hal 882.

- 5) Konvensi Hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights of Women*) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 12 Desember 1958
- 6) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Internasional Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 4 Januari 1969
- 7) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979.
- 8) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Covenant against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 4 Februari 1985.
- 9) Konvensi Hak Anak di adopsi dalam Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1989
- 10) Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan
- 11) Konvensi 1954 yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan
- 12) Konvensi Terkait Status Pengungsi pada tanggal 28 Juli 1951
- 13) Konvensi Perbudakan 1926 traktat internasional yang dibuat di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa dan pertama kali ditandatangani pada 25 September 1926
- 14) Konvensi Hak Penyandang Disabilitas diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 di kantor pusat PBB New York dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008¹⁸.

Meskipun Australia adalah penandatanganannya, hak-hak yang diberikan dalam perjanjian hanya berlaku di Australia jika undang-undang dalam negeri telah ditetapkan. Namun, cara lain hak-hak yang diberikan dalam suatu perjanjian dapat dilihat dalam hukum Australia adalah di mana ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian sudah menjadi bagian dari undang-undang. *Australian Human Rights Commission* (AHRC) (sebelumnya dikenal sebagai *Human Rights and Equal Opportunity Commission*) adalah badan hukum independen nasional dari pemerintah Australia . Didirikan berdasarkan Undang-Undang Komisi Hak Asasi Manusia Australia 1986 (Cth), lembaga ini bertanggung jawab atas penyelidikan dugaan pelanggaran di bawah undang-undang anti-diskriminasi Australia.

Australia tidak meratifikasi Konvensi UNDRIP 1984, ILO 1989 dan IPRA 1997, dikarenakan Pada tahun 1967 Australia mengeluarkan referendum mengenai hak aborigin. Sejak referendum 1967 ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Pada 1968 untuk pertama kali dibangun kantor *Commonwealth* hubungan Aborigin untuk sarana rekomendasi kebijakan dan koordinasi program. Pemerintah Australia yang selanjutnya sangat mendukung upaya pengakuan dan rekonsiliasi masyarakat Aborigin kedalam konstitusi Australia.

Salah satu upaya yang dilakukan dari pemerintah Australia untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap suku Aborigin yaitu membuat kebijakan rekonsiliasi tahun 1991, yang kemudian diikuti dengan pernyataan minta maaf nasional pada Februari

¹⁸The Hon John Anderson, Final Report of The Aboriginal and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Panel, 2014, hal 57.

2008¹⁹. Rekonsiliasi di Australia secara resmi dilaksanakan setelah terbentuknya *The Council for Aboriginal Reconciliation* pada tahun 1992 dengan masa kerja selama 10 tahun.

4. Kesimpulan

Perlindungan bagi suku aborigin sebagai *Indigenous Peoples* di atur pada Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 169 Tahun 1989, Konvensi *United Nation Declaration of Rights on the Indigenous Peoples* (UNDRIP) pada tahun 1984 dan Konvensi *Indigenous Peoples Rights Act* (IPRA) pada tahun 1997. Sebagai bentuk tanggung jawab Negara Australia telah menandatangani berbagai perjanjian dan konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pelanggaran kemanusiaan suku aborigin sebagai *Indigenous Peoples* dengan membentuk *The Council for Aboriginal Reconciliation* pada tahun 1992 dan kemudian meminta maaf nasional pada Februari 2008.

Daftar Referensi

- Amalia Fitriani, 2010, "Penerapan Kebijakan Asimilasi Terhadap Anak-anak Aborigin "Half Caste" di Australia (1937-1967), Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20161083-RB04A261p-Penerapan%20kebijakan.pdf>
- Anaya J.S., *Indigenous Peoples in Internationaonal Law*, Oxford University Press, New York, 2004.
- Evani Pertika, "Australia", Diakses melalui <http://academia.edu>.
- Ezri Agung Iskandar, *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia dan Penerapan Terhadap Perlindungan Suku Aborigin Di Australia*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2020.
- M. Hatta R.T. *Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya*. *Risalah Hukum* 6(2), 2010.
- Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum* 1(2), 2014.
- Perkembangan Awal Kehidupan Masyarakat Di Australia*", Diakses melalui *Jurnal Pendidikan sejarah* <http://file.upi.edu>.
- Prliamentary Library, *The 1967 Referendum History and Myths*. Commonwealth of Australia, 2007.
- Rifai Shodiq Fathoni, 2017, *Sejarah Suku Aborigin*, <http://wawasansejarah.com/sejarah-suku-aborigin/>.
- Sefa Martinesya, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1), 2020.

¹⁹ Evani Pertika, "Australia", Diakses melalui <http://academia.edu> pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 21.03 WIT.

The Hon John Anderson, Final Report of The Aboriginal and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Panel, 2014.

Worsley, P.M. Early Asian Contacts with Australia. *Past & Present* 7(1), 1995.

William, G, Piagam Victoria Tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab: Asal-Usul dan Cakupan, *Tinjauan Hukum Universitas Melbourne*. 30(3), 2006.